

PENDIDIKAN NASIONALISME RELIGIUSM. Zainul Hasani Syarif¹¹Universitas Ibn Khaldun Bogor¹zainulsyarif94@gmail.com

ABSTRACT: *Indonesia as a big country is never devoid of the ripples of disintegration of the nation and religion which causes the condition of the homeland to be unstable. The problem that often arises is that there are groups who want to separate themselves from the unitary state of the Republic of Indonesia because they are not satisfied with the protection and welfare provided by the government which is considered unfair. There are also groups who wish to legitimize religion as the ideology of the nation to replace Pancasila on the pretext of state injustice in any policy making which is considered to be often contrary to the reality of the majority Muslim population. They think that the state has failed to realize the contents of the constitutional verse as well as the holy verses in representing the life of the nation on the divine earth. This assumption is certainly very dangerous if it is not taken seriously so as to be able to hack discourses that can degrade the spirit of nationalism and godliness. In such a situation, the world of education, especially Islam, is one of the most urgent learning paths to strengthen the construct of religious nationalism, because in it there is a composition of religious lessons that function to harmonize national and religious mandates on one breath.*

ABSTRAK: *Indonesia sebagai negara besar tidak pernah sepi dari riak-riak disintegrasi berbangsa dan beragama yang menyebabkan kondisi tanah air tidak stabil. Masalah yang sering muncul adalah adanya kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia karena merasa tidak puas dengan perlindungan maupun kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah yang dianggap tidak adil. Ada pula kelompok yang berkeinginan untuk meligitimasi agama sebagai ideologi bangsa pengganti pancasila dengan dalih ketidakadilan negara dalam setiap pembuatan kebijakan yang dianggap sering bertentangan dengan realitas warga yang mayoritas muslim. Mereka beranggapan bahwa negara sampai hari ini gagal merealisasikan isi kandungan ayat konstitusi maupun ayat suci dalam merepresentasikan kehidupan berbangsa di bumi pertiwi yang bertuhan. Asumsi tersebut tentu sangat berbahaya jika tidak diperhatikan secara serius untuk dapat meretas wacana-wacana yang dapat mendegradasi semangat berkebangsaan dan berketuhanan. Pada situasi yang demikian, dunia pendidikan khususnya Islam adalah salah satu yang paling urgen sebagai jalur pembelajaran untuk menguatkan konstruk nasionalisme religius, karena di dalamnya terdapat komposisi pelajaran agama yang berfungsi untuk menyelaraskan amanah kebangsaan dan keagamaan pada satu tarikan nafas.*

Kata kunci: *Pendidikan; Nasionalisme; Religius.*

A. PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia sepertinya tidak pernah sepi dari riak-riak aksi disintegrasi bangsa atas berbagai alasan mulai dari keinginan memisahkan urusan negara dengan agama, melegitimasi agama sebagai ideologi bangsa, sampai pada keinginan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Lintasan sejarah mencatat di beberapa daerah Indonesia ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM),¹ tragedi Poso, Tasikmalaya, Sampit Kalimantan Tengah, Sambas Kalimantan Barat, Ambon, sampai Indonesia bagian Timur Papua yang secara berani mengibarkan bendera Papua oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)² yang kesemuanya itu dilatarbelakangi atas dasar sosial bernuansa politik ketidakadilan dalam bidang ekonomi ditambah kecemburuan komunitas pribumi terhadap kebijakan yang dirasakan tidak bijaksana antar anak suku bangsa.

Begitu pula bagi mereka yang menginisiasi berdirinya negara agama beralasan bahwa Indonesia dibangun atas dasar ketidakadilan dalam membuat setiap keputusan negara yang dinilai bertentangan dengan realitas empirik warga yang mayoritas Islam, akan tetapi tidak sejalan dengan nilai-nilai kepercayaan yang mayoritas penduduk anut. Kondisi ini kemudian dianggap wajar tatka umat muslim di negara yang berpenduduk besar Islam berani menyuarakan ketidakadilan dalam menjalankan syariat agama dalam berbangsa. Negara selama ini dianggap belum sepenuhnya memperhatikan isi kandungan agama dalam penyelenggaraan hukum, padahal dalam falsafah negara secara jelas tersurat unsur teologis diposisikan nomor wahid dalam setiap pengambilan kebijakan maupun merepresentasikan kehidupan berbangsa sebagai bukti serta pengakuan bahwa tanah air merupakan bumi bertuhan.

Dua masalah di atas menjadi bukti konkret negara saat ini berada pada kondisi yang tidak stabil karena adanya sebagian masyarakat yang tidak puas dengan perlindungan yang diberikan konstitusi. Ini sangat berbahaya jika tidak diperhatikan secara serius untuk dapat meretas wacana-wacana yang dapat mendegradasi semangat kebangsaan berketuhanan. Pada

¹ Sekitar tanggal 5 Desember 2020 sekelompok orang yang mengaku mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka secara nyata masih semangat menggelar peringatan milad GAM yang ke 44. Mereka dengan sangat berani membawa serta mengibarkan bendera bulan bintang yang menjadi kebanggaannya. Itu artinya meskipun sudah sepakat untuk berdamai pada tahun 27 Desember 2005 silam, namun tidak menutup kemungkinan masih terpatri semangat separatis ingin melepaskan diri dari NKRI yang sejak 4 Desember 1976 didambakan.

² Seperti tidak pernah sepi dan berkesudahan berita tentang OPM sejak berdiri pada tahun 1965 sampai berita hari ini tanggal 3 Desember 2020 secara mengejutkan salah seorang bernama Benny Wenda, separatis Papua yang bermukim di Inggris secara tegas mendeklarasikan diri sebagai presiden interim dari Pemerintahan Sementara West Papua. Gerakan ini sejak lama menjadikan Indonesia sebagai musuh, sehingga sampai detik ini masih sering melancarkan aksi kontak senjata dengan aparat negara seperti TNI dan POLRI. Selain dalam bentuk perlawanan fisik, jalur dialog diplomatik juga ditempuh untuk meloloskan bendera bintang kejora sebagai simbol yang sah.

situasi yang demikian dunia pendidikan adalah salah satu yang paling urgen sebagai jalur pembelajaran untuk menguatkan konstruk nasionalisme religius. Semua lembaga pendidikan memiliki kapasitas yang sama dalam masalah ini. Tidak melulu menyandarkan kedua permasalahan itu pada lembaga agama seperti madrasah atau pesantren yang selama ini dianggap hanya keduanya yang didapati pembelajaran yang bisa mengintegrasikan keagamaan dan keindonesiaan. Paradigma berpikir demikian tentu salah kaprah, karena pendidikan umum seolah tidak dianggap kapasitasnya atau bisa jadi tidak dianggap sama sekali untuk melakukan hal itu. Padahal lembaga umum juga di dalam kurikulumnya terdapat pelajaran agama yang sama-sama berfungsi untuk menyelaraskan dua amanah kebangsaan dan keagamaan dalam satu tarikan nafas teologi-humanisme.

B. PEMBAHASAN

1. Nalar Nasionalisme Religius

Menelisik perkembangan dari waktu ke waktu ide nasionalisme religius sebenarnya sudah dari dulu dipraktikkan oleh para founding fathers kita yang dituangkan dalam dunia pendidikan, sebut saja Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari dan Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid dan tokoh-tokoh lain menumpahkan segala bentuk pemikiran kebangsaan religiusnya pada jenjang pendidikan yang dipercaya mampu menguatkan ideologi kebersamaan berbagai suku menjadi negara besar dan diterapkan dalam berbagai nilai sosial kemasyarakatan. Ini menunjukkan semangat nasionalis religius yang merupakan warisan berharga untuk merealisasikan *sunnatullah* pada takdir menuju masa depan bangsa dan agama. Soekarno mengartikan nasionalis sebagai semangat kelompok manusia yang menghendaki suatu kehidupan yang mandiri, memiliki keinginan untuk bersatu dan terus meningkatkan komitmen persatuan dengan menciptakan keadilan dan kebersamaan. Sedangkan religius diartikan kesepakatan bersama untuk menyatakan hidup selalu pada ruh agama sebagai cita-cita kemanusiaan yang bertuhan dan tidak dibawah oleh apapun selain kekuatan teologis sehingga tidak ada rasa penindasan yang dirasakan atas hakikat humanisme. (Yatim, 2002).

Atas dasar itulah Dewey meyakini pendidikan nasionalis religius dapat mengantarkan anak bangsa pada pembentukan karakteristik kehidupan yang demokratis sehingga mampu mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa memiliki atas kemajuan suatu bangsa. Sejalan dengan pernyataan itu Al-Ulaiya menyebut ide nasionalisme bisa membawa persatuan pada komunitas suatu negara yang sama-sama memiliki rasa yang satu atas dasar elemen-elemen penting yang mendalam dari warisan bersama menuju takdir yang sama kepada masa depan.

Ide ini pun bisa menguatkan ideologi kebersamaan berbagai suku menjadi sebuah negara besar yang diterapkan oleh berbagai nilai sosial kemasyarakatan oleh bangsa Mesir. Apalagi dalam konteks Indonesia jauh lebih penting ide itu diterapkan, melihat dinamika kemajemukan yang sangat memerlukan pertimbangan nilai-nilai nasionalis yang dapat meminimalisir ketidakmampuan hidup secara harmoni (*incompatibility*), keragaman kebudayaan (*cultur pluralism*), dan pengembangan citra diri yang positif (*development of positive self-image*). (Al-Ulaiya, 2004).

Tujuan asasi dari penyelenggaraan pendidikan nasionalisme religius dapat terlihat dari aspek pembelajaran, pengetahuan, dan sikap. Aspek pembelajaran terkait pada perbaikan stereotip, distorsi dan kesalahpahaman tentang etnik dalam buku teks pembelajaran, memberikan strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan publik, memberikan alat komunikasi antar budaya yang sudah dikenal dan dipakai oleh khalayak ramai, mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik evaluasi terhadap apa yang baru terjadi dan yang sudah lumrah terjadi menjadi kebiasaan, membantu mengklarifikasi nilai-nilai yang dijalankan oleh masing-masing individu yang beragam, dan menjelaskan dinamika kultural yang dinamis. Aspek pengetahuan terkait dengan pemahaman inklusif tentang keberagaman bahasa, budaya, kultur, dan berbagai ciri khas bangsa dengan dapat menerjemahkan semua identitas itu pada kesadaran kolektif. Aspek sikap erat kaitannya dengan kesadaran dan kepekaan kultur, toleransi kultur, identitas kultur, dan sikap responsif terhadap budaya dan keterampilan untuk menghindari sekaligus meresolusi konflik. (Indriani, 2013).

Merujuk pada amanat undang-undang sisdiknas tentang makna pendidikan dalam ruang lingkup lebih luas bermuara pada penafsiran pengembangan pada potensi diri dalam aspek spiritual keagamaan, pengendalian yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Intisarinnya adalah bahwa pendidikan berbasis pada kompetensi dan perilaku kemanusiaan nasionalis dan agamis yang mampu menganalisis persoalan yang berhubungan dengan segala masalah kemanusiaan, negara dan agama serta dapat memecahkan, memberi kesimpulan sekaligus memberi penilaian.

Mengutip ungkapan Hertz ada empat unsur nasionalisme yakni hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keadilan, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Senada dengan Renan menyebut nasionalisme itu semacam keinginan untuk bebas dari penjajahan maupun penindasan atas nama apapun. Bila dikontekskan pada lintasan sejarah bangsa Indonesia maka lebih tepat nasionalisme itu identik

dengan pribahasa senasib sepenanggungan yang sama-sama memiliki cita-cita bersama yang mengikat komitmen hidup bersama dalam satu histori sehingga rasa yang timbul akan sama pada satu wilayah yang sama. Kata bersama, oleh Durkheim menyebut mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa dikonstruksi melalui khayalan yang menjadi materi nasionalisme. Anderson mengartikan nasionalisme terbentuk dari adanya suatu khayalan akan suatu bangsa yang mandiri dan merdeka dari kekuasaan kolonial yang diikat oleh satu kesatuan bahasa dan kepentingan. (Anderson et al., 1991).

Sebagaimana Indonesia, nasionalisme sudah disepakati berbasis pada Pancasila yang berisikan pandangan pada komitmen kecintaan pada bangsa yang mengarahkan kepada seluruh rakyat untuk senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi, bangga menjadi warga negara, mengakui persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap tenggang rasa, gemar menjunjung nilai kemanusiaan, dan saling bahu membahu atas kepentingan bangsa. Bukan hanya pada kepentingan politik yang sedari dulu diidentikkan dengan nasionalisme, melainkan istilah ini sudah berimplikasi pada nilai-nilai kehidupan lain, yang pada intinya adalah perjuangan untuk kebebasan menuju jalan hidup yang baik.

Itulah sebabnya muncul banyak organisasi dalam lintasan sejarah perjuangan atas berbagai kepentingan dengan gayanya sendiri-sendiri. Boedi Oetomo salah satunya yang berhasil menemukan antara nasionalisme dengan pendidikan demi mengembangkan intelektual bagi rakyat kala itu yang masih takut dan apatis dengan kehidupan bangsa sehingga setelah adanya pemahaman tentang dua konsep tersebut membuat masyarakat mulai berani melakukan perlawanan sebagai babak baru. Atas pengalaman yang dibangun itu kemudian memberikan pemahaman bahwa pendidikan nasionalisme merupakan sarana asasi penguatan jiwa nasionalis. (Abdillah, 1999).

Deskripsi atas pernyataan itu setidaknya menekankan pada penyelenggaraan pendidikan yang lebih mengedepankan pada aspek kebangsaan sebagai doktrin positif atas peneguhan kejiwaan peserta didik menuju kedewasaan berpikir yang nantinya dapat diandalkan dalam pembelaan terhadap negara, menekankan pada kurikulum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat untuk berpacu dengan waktu dan keadaan yang mau atau tidak memaksa juga untuk diikuti dan disesuaikan agar konsep pendidikan selalu pada tatanan modernitas, menekankan pada demokrasi dalam belajar agar para siswa lebih aktif dan agresif dalam proses penggalian makna yang mengitari kehidupan sekitar, menekankan pada strategi pembelajaran yang memberdayakan potensi peserta didik

agar mereka benar-benar mandiri dalam pencarian makna sampai pada pemberian solusi sebagai keberhasilan dari proses pembelajaran yang dilakukan selama masa pendidikan berlangsung. (Rosyada, 2007).

Berdasarkan berbagai perspektif terkait pendidikan nasionalisme di atas sebagai sarana untuk menguatkan jiwa dan rasa cinta kasih terhadap bangsa sendiri. Setidaknya dalam unsur pendidikan kita, ada atmosfer demokratis yang terimplementasi dalam aktivitas pengajaran dan pembelajaran yang memiliki alur kebersamaan pada jiwa dan semangat berbangsa.

Pertama: nilai kebangsaan. Gagasan ini pada ranah akademik mulai dikenal khalayak umum ketika diikrarkan sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai tekad bersama dalam berjuang memelihara komitmen untuk membawa bangsa pada kemerdekaan, dan tetap eksis bertahan dalam persaingan global, serta mampu berkembang dalam semua bidang yang dikonsentrasikan pada satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Muhammad Umar Syadat melihat keterlibatan pemuda atas pemahaman dan peresapan pada nalar kebangsaan memiliki enam dimensi yang bersifat basic dan fundamental meliputi penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan; tekad hidup bersama dalam kebangsaan yang merdeka, bebas, dan bersatu; cinta tanah air dan bangsa; demokrasi atau kedaulatan rakyat; kesetiakawanan sosial; masyarakat adil dan makmur. (Hasibuan, 2008).

Seperti ingin menegaskan secara terperinci tentang nalar kebangsaan itu, ketika memasuki era reformasi tanggal 21 Mei 1998 pemerintah membentuk satu tim yang ditugaskan untuk mengkaji secara mendalam terkait pendidikan dan sumber daya manusia selama Orde Baru melalui keputusan presiden nomor 18 tahun 1998. Dan didapati kesepakatan untuk membangun paradigma baru pendidikan nasional dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang mengangkat nilai kebangsaan. Nasruddin menyebut nilai kebangsaan yang direkomendasikan oleh tim itu pada pengertian lebih luas merupakan pengalaman ide platonik esensi merupakan hakikat sesuatu yang memang pantas untuk dikejar karena mengacu pada estetika, etika pola perilaku dan logika benar salah atau keadilan justice.

Melihat pada wacana keislaman pun akan didapati nilai kebangsaan adalah bagian dari titah ketuhanan yang mengajarkan baik buruk, benar salah yang melokuskan perbuatan agar senantiasa dilakukan dalam berkehidupan pada sisi kebersamaan untuk menghindari tindakan dehumanisasi. Terdapat banyak nilai kebaikan terhadap kehidupan kemanusiaan sejatinya sudah terpatri sebagai amanah agama. Terbukti istilah-istilah yang digunakan al-Qur'an adalah *al-haq*, *al-ma'ruf*, *al-khair*, *al-birr*, *al-hasan*. Sedang lawan dari kata kebaikan diistilahkan

pada kata *al-batil*, *al-munkar*, *al-asyar*, *al-uquq*, *al-su'*. Secara khusus lagi didapati paham kebangsaan yang disebut dengan *qaum* sebanyak 322 kali digunakan oleh Allah yang mengindikasikan dukungan penuh pada nalar kebangsaan. Para Nabi pun sering menyeru umatnya dengan redaksi "*ya qaumi*" berarti wahai bangsa atau wahai kaumku. Kedua dalil naqli tersebut mempertegas paham kebangsaan sangat erat kaitannya dengan ajaran agama sehingga semua syariat berasaskan pada eksklusivitas yang sejalan dengan perkembangan pemikiran pluralisme dan multikulturalisme. (Jalaynad, 1981).

Kedua: nilai multikulturalisme. Konsep ini pertama kali muncul di Kanada sekitar tahun 1970-an yang terkenal dengan *melting pot society* yang mengandaikan peleburan berbagai elemen sosial budaya ke dalam sebuah percampuran homogen menjadi pijakan konseptual praktis dalam membangun sebuah bangsa yang utuh. Dianggap sebagai konsep yang bagus, kemudian bangsa lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia dan lainnya ikut serta memasukkannya pada sistem identitas negaranya dalam menyatukan kultur yang sudah lama tertanam. Indonesia sebagai negara bercorak majemuk yang sedikit tidak berpotensi pada primordial yang otoriter militeristik lebih harus menjadikan ideologi keanekaragaman kebudayaan tersebut. Tilaar berkomentar bangsa Indonesia dengan melihat identitas agama, ras, dan etnik yang ada menjadikan konsep multikulturalisme menjadi proyek besar negara yang dapat membawa persatuan dan kesamaan serta mempererat perbedaan dan keragaman yang ada. Lebih dari itu mengasumsikan sebuah sikap demokratis egaliter untuk menerima keberagaman itu pada tataran kemanusiaan dan kebangsaan, bukan pada yang lain. (Tilaar, 2004). Pemahaman ini mesti diketahui oleh semua lapisan masyarakat karena meskipun mereka paham betul secara lahiriah terlahir beda secara fisik maupun non fisik, tetapi secara nalar kolektif mereka belum bisa menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok memiliki sistem keyakinan, adat, budaya, agama dan tata ritual yang berbeda. (Genov, 2004)

Paradigma multikultural pada aspek ke-Indonesiaan didengungkan sebagai langkah alternatif masyarakat multikultur menjadi landasan tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan hidup. Dengan kata lain adanya komunitas-komunitas yang berbeda suatu anugerah bagi identitas kehebatan suatu bangsa. Namun tidak cukup sampai di situ, sebab yang terpenting adalah masing-masing kelompok mesti diperlakukan sama dalam semua lini kehidupan bernegara. Parekh menegaskan negara mesti paham betul tentang konsep multikulturalisme yang dianut, setidaknya ada lima yakni 1) multikulturalisme isolasionis mengacu pada masyarakat berbagai kelompok kultur yang menjalankan hidup secara otonom

dan terlibat dalam interaksi minimal satu orang; 2) multikulturalisme akomodatif adalah masyarakat plural memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi bagi kebutuhan kultur minoritas; 3) multikulturalisme otonomis yakni masyarakat plural yang berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonomi dalam rangka politik yang secara kolektif dapat diterima; 4) multikulturalisme kritikal interaktif yakni masyarakat plural yang menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distingtif dari pada terlalu peduli dengan kehidupan otonom; 5) multikulturalisme kosmopolitan yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultur demi menciptakan masyarakat yang tidak lagi terikat pada budaya tertentu, melainkan secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultur serta dapat sekaligus mengembangkan kehidupan kultur masing-masing. Pada jenis terakhir ini yang biasa dipraktikkan oleh kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernis memandang seluruh budaya sebagai *resources* yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas. (Setiawan, 2010).

Pada realitas empirik pendidikan multikultural dapat menimbulkan kelenturan mental bangsa dalam menghadapi benturan konflik sehingga persatuan bangsa tidak mudah goyah. Orientasi yang ingin dituju adalah: bidang kemanusiaan yang secara kodrati memiliki jati diri yang mesti dihargai untuk berkembang sebagaimana keinginannya; aspek kebersamaan dalam iklim plural untuk menciptakan individu yang aktif dan kreatif serta toleran mendalam dan terbuka; kesejahteraan sosial yang tidak terjebak pada pemenuhan kebutuhan materi yang sama banyaknya atau berlebih; mengakui pluralitas kemajemukan sebagai sebuah keniscayaan Tuhan yang mesti dihargai dan dijunjung tinggi sebagai anugerah dalam keberlangsungan hidup bersama.

Berbagai wacana di atas memberikan pemahaman setidaknya ada empat faktor yang melatarbelakangi pentingnya multikulturalisme dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme yakni: faktor geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan jarak yang cukup renggang sehingga berpotensi pada kemunculan disintegrasi antar suku bangsa, ras, agama dan golongan sosial ekonomi; premis antropologi dengan memahami akar sejarah bangsa yang secara turun temurun menjadi warisan berharga yang kaya dengan keberagaman perbedaan sehingga dapat menekan semangat primordialisme yang mengindikasikan kelunturan nasionalisme; hak-hak minoritas yang tidak demokratis pada segi kebijakan nasional yang tidak seragam dapat dirasakan sehingga fakta di lapangan menunjukkan diferensiasi masyarakat meningkat; perekat integrasi nasional yang terganggu akibat seleksi alam dalam

evolusionisme yang tidak lagi menghendaki bentuk negara sebagai pengaturan nasional sehingga sangat rentan sekali untuk tidak lagi dikehendaki dalam proses seleksi global.

Ketiga: nilai pluralisme. Wacana pluralisme telah lama berkembang dan sejalan dengan nilai agama dan demokrasi yang diusung oleh Indonesia sesuai dengan pemikiran global, karena esensinya adalah pengakuan akan kebebasan eksistensi damai. Michalinos lebih spesifik menyebut gagasan ini merupakan ide etik dari diskursus civil society yang berkembang sejalan dengan otentitas landasan etik nilai-nilai secara liberatif mampu membangun hubungan dialogis dengan wacana modernitas global. Ia meyakini tidak ada yang bisa menyelesaikan konflik sosial dan praktik kekerasan serta gesekan-gesekan sosial yang terjadi dalam ruang lingkup bernegara kecuali penyadaran dan pemahaman tentang arti pentingnya bersikap yang plural. Agama sekalipun yang melekat padanya unsur-unsur kebajikan teologis tidak akan mampu, justru nampaknya kekerasan dan berbagai teror selalu atas nama agama dengan fenomena global sehingga mempertegas agama sebagai sumber konflik. Walau tidak seutuhnya benar, tetapi bisa jadi tatkala penganutnya tidak paham atas nilai ajaran agama yang diyakini dapat menyelamatkannya menuju surga. (Peterson et al., 2016).

Konsep pluralisme sangat diperlukan untuk mengakomodasi situasi dan kondisi negara sekaligus mempertahankan kultur dan identitas bangsa. Pemahaman individu pada konsep plural dapat mengawetkan, memelihara, melanggengkan, dan mewariskan hakikat kehidupan yang mutlak untuk dapat saling rangkul demi menciptakan kohesi sosial yang baik. (Saihu, 2020). Dalam praktiknya, pluralisme bukan hanya pada kemajemukan atau keanekaragaman yang mengesankan fragmentasi, tidak pula dalam arti kebaikan negatif sebagai antonim fanatisme, melainkan sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan keadaan. (Ihsan Ali Fauzi, 2011).

Melihat konteks kehidupan yang berkembang saat ini, sifat dan karakter masyarakat adalah *free public sphere* yang seluruh aktivitas dan interaksinya sangat luas dengan akses yang tidak terbatas sehingga semua bentuk informasi publik bisa diserap secara bebas dan terbuka yang dapat menumbuhkan agresivitas berpikir, jika tidak dikontrol oleh negara bisa kebablasan. (Burhanuddin, 2015). Adam Ferguson menyebut fenomena itu adalah efek dari modernitas yang dibarengi dengan berbagai informasi beragam yang tidak ayal tercium aroma primordialisme, sektarianisme, bahkan radikalisme yang mengatasnamakan kebenaran. Maka tidak bisa seutuhnya benar jika era modern ini dianggap paling berkeadaban, karena nyatanya pelaku dehumanisme muncul di mana-mana. Anehnya kejadian tidak menyenangkan itu

terjadi tatkala setiap menjelang pergantian peralihan kepemimpinan politik yang sungguh mengkhawatirkan kehidupan bersama. Masih terngiang di ingatan kita pemilihan presiden 2019 dimana situasi terkotak-kotaknya anak bangsa saling bermusuhan dan sedikit lagi akan terjadi peperangan atas kepentingan kekuasaan sehingga tidak peduli pada terkoyaknya kehidupan bernegara. Oleh karenanya dinamika modernitas dan aktivitas disintegrasi bangsa itu sesungguhnya bisa dilepaskan hanya melalui jalur pemahaman pluralisme yang menitikberatkan pada pembentukan makhluk sosial yang berdaulat dan berbudaya sehingga mampu mengelola situasi aman dan meretas terjadinya konflik. (Sanusi, 2016).

Keempat: nilai toleransi. Ada satu yang keliru dalam pemahaman masyarakat Indonesia selama ini terkait dengan sikap toleransi yang dianggap sekedar hidup rukun tanpa menimbang keadaan atau posisi yang sama atas dasar kesetaraan yang disengajakan oleh Tuhan dalam berkehidupan. Pantaslah jika konsep kehidupan toleransi yang terlihat pada akhir-akhir ini terlalu pasif untuk bisa menyelesaikan problem keragaman dengan segala konsekuensinya, sebab adanya rasa ingin menahan diri untuk tidak mau memahami orang lain. Itulah menurut Zuhairi toleransi saja tidak cukup untuk menjembatani jurang stereotipe, karena merupakan sebudah dasar yang terlalu rapuh untuk sebuah masyarakat yang kompleks. Semestinya wacana dan pengaplikasian toleransi bersinergi antara pemahaman atas penerimaan gembira terhadap kenyataan “berbeda” dengan terjalannya komunikasi secara terbuka untuk saling mengenal satu sama lain dengan perasaan saling menghargai. Inisiasi ini harus dimulai oleh kelompok yang mayoritas seperti Islam yang berani merangkul sesama anak bangsa dengan tidak alergi terhadap ajaran berbeda yang dapat menakuti pada pemurtadan. (Misrawi, 2010).

Selama ini terlihat umat muslim sebagai mayoritas di negeri ini justru belum bisa menjadi pengayom bagi kelompok minoritas lainnya sehingga terlihat adanya kerenggangan antar kelompok akibat ketidakberanian mereka membuka dialektika berpikir terhadap teologi kepercayaan. Nyata adanya di saat para orang tua begitu sangat khawatir menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan non muslim sebab takut nanti si anak berpindah keyakinan. Mereka seolah mempersempit makna lembaga pendidikan pada sebuah identitas ideologis tanpa melihat fungsi pendidikan untuk membimbing dan mendewasakan pemikiran anak-anaknya pada perbedaan. Coba bandingkan dengan sikap kaum minoritas yang non muslim tidak alergi memilih sekolah Islam untuk dimasuki oleh anak-anaknya, karena pemikiran mereka jauh lebih luas memaknai pendidikan sebagai wadah penyempurna potensi anak, dan tidak pula takut dengan keyakinan yang dianutnya nanti. (Dute, 2019) Rata-rata

mereka sadar bahwa kepercayaan keyakinan bukan warisan melainkan sebuah hasil pencarian yang dianggap benar oleh setiap individu.

Kualitas keberagaman bangsa ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi keseriusannya, bahkan sudah terjamin dalam undang-undang tentang kebebasan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Meskipun begitu tetap saja perbedaan itu seringkali memunculkan ketegangan akibat dari pemahaman perbedaan yang berbeda sehingga turut memperlemah solidaritas sebagai anak bangsa. Ironisnya lagi ketika sudah terjadi klaim kebenaran yang terkesan menyimpang dari yang lain pada akhirnya tercipta saling memusuhi dan mengkerdulkan status yang lain.

Huston Smith memandang fenomena itu sebagai penyakit yang sering menghinggapi kaum mayoritas sehingga tidak jarang timbul prasangka yang membuat pikiran tidak peka atau tidak siap dengan wawasan lain di luar dari pemahamannya yang sudah diwarisi. (Smith, 1989). Untuk mengurangi kabut antar mayoritas dan minoritas itu toleransi aktif mesti teraplikasi dengan baik melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Jika tidak maka semakin lama semakin parah keadaan Indonesia bila tidak mampu mengatur perbedaan yang merupakan produk laten dalam masyarakat.

2. Konstruksi Pendidikan Islam dan Kebangsaan

Islam sejatinya adalah agama yang datang untuk membebaskan manusia dari berbagai macam yang membelenggu harkat dan martabat kemanusiaannya yang tidak sesuai dengan naluriah insaniah khalifah fi addun-ya. Itulah kemudian Islam bisa tumbuh dan diterima di mana-mana karena konsep ketuhanan yang disinergikan dengan kemanusiaan sejajar dalam kehidupan yang dilakoni oleh manusia. Begitu pula di bumi Indonesia pada awal sejarah mengukir tentang kepercayaan masyarakat pada animisme, dinamisme, dan penyembahan para dewa-dewa suci sedikit demi sedikit terkikis dengan datangnya ajaran Hindu Buddha, kemudian pada abad ke-7 Islam datang dan diterima dalam waktu relatif singkat karena dianggap ajarannya sesuai dengan fitrah. Abdul Kodir menyebut di antara faktor yang menarik hati penduduk pribumi adalah teologi humanis yang mengajarkan penghargaan terhadap harkat martabat, persamaan derajat, dan menjunjung tinggi keadilan hukum. Tidak ada ditemui ajaran agama yang melegalkan penghinaan terhadap kemanusiaan dalam konteks apapun melainkan semuanya mesti diperlakukan secara adil.

Perkembangan Islam yang begitu pesat di Indonesia tidak lepas dari komponen para pedagang, ulama, kerajaan, dan lembaga pendidikan yang berhasil mengkonstruksi pemahaman agama yang membawa pada hakikat kebahagiaan dunia dan akhirat. Implementasi ajaran al-

Qur'an sebagai pedoman asasi mampu menggugah pemikiran mendalam umat untuk dijadikan pedoman hidup yang bersifat universal. Tidak hanya mengajarkan hubungan pada ranah vertikal, lebih dari itu mendidik bagaimana menjalin hubungan baik antar sesama manusia dan makhluk lainnya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Qs al-Anbiya ayat 107: "dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam". Quraish Shihab memandang ayat ini memiliki kandungan yang pokok tentang perintah Tuhan menebar rahmat bagi seluruh alam yang terimplementasi pada kepribadian yang mulia dan penghormatan agung pada orang lain yang berbeda. Kemuliaan sikap tercermin dari cara berdialog dan bergaul yang senantiasa menampakkan kemaslahatan, sebagaimana yang telah berabad-abad silam oleh Rasulullah menampakkan sikap terpuji kepada semua manusia, bahkan pada orang yang berseberangan dengannya sekalipun tidak luput dari kelembahlembutan yang muncul dari kalbu penuh kasih sayang secara total. (Shihab, 2002).

Usman Abu Bakar menyebut seluruh sikap Nabi yang terimplementasi tersebut tidak lepas dari syariat Islam yang sengaja diajarkan dengan perilaku secara langsung, selain dalam bentuk oral. Secara tidak langsung pula Nabi secara tersirat memberikan tanggungan pada pola didikan Islam untuk dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan Negara. (Bakar, 2003). Banyak pendapat para ahli mendefinisikan pola didikan ala Rasul itu pada konteks proses menjadikan muslim yang ideal secara intelektual, emosional dan spiritual. (Jaenuri, 2019). Itulah kemudian yang berusaha dilestarikan oleh para ulama nusantara untuk memberikan keseimbangan jasmani dan rohani, akal dan hati, serta akhlak dan keterampilan lewat pola pendidikan yang dimainkan sebagai upaya ikhtiar membentuk masyarakat pribumi yang mencakup wujud manusia seutuhnya. Syaikh Hasyim As'ari salah satunya memilih jalur pendidikan sebagai wadah perjuangan kemerdekaan dengan menanamkan pemahaman cinta tanah air sebagian daripada iman. Ia berhasil membuat senjata utama dalam peperangan tidak dengan hardware namun lebih kepada sasaran software dengan membentuk pola pikir atau karakter agamis dan nasionalis menjadi satu kesatuan dalam aliran darah juang, sehingga lahirlah banyak para ilmuwan dan cendekiawan yang sekaligus pejuang dari rahim Nahdlatul Ulama yang beriman, bertakwa, cerdas menghadapi tantangan para penjajah kala itu hingga saat ini. (Siddiq, 1985).

Sangat tepat fokus sasaran yang dilakukan oleh Kiai Hasyim pada pola pemikiran agamis dan nasionalis sehingga setelah merdeka pun tetap terpelihara semangat juang itu, bahkan muncul ide-ide berilian dalam setiap pembuatan rumusan kebijakan Negara seperti tatkala menyusun ideologi negara berdasarkan pancasila tidak terlepas dari kandungan nilai-

nilai ajaran Islam. Maka lahirlah pandangan hidup kebangsaan yang memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan permusyawaratan yang adil dan merata serasi dengan konsep keislaman. Misal pada sila pertama mengisyaratkan pada hakikat kemanusiaan yang butuh pada energi luar yang lebih besar dengan keterlibatan Tuhan dalam semua gerak gerik kehidupan. Redaksi ketuhanan yang maha esa secara tersirat kalimat itu menandakan bahwa betapa hebatnya para ulama dan umara menjadikan sila pertama berkaitan dengan *tauhidullah* yakni suatu pengakuan yang secara naluriah manusia memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikiran maupun tindakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kekuatan luar yang sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga tidak ada satu pun yang bisa hidup tanpa meyakini kekuatan dari luar itu, hatta orang yang mengaku ateis sekali pun sejatinya dalam hati dan pikirannya sadar tentang yang gaib. Ini terbukti dari pengalaman seorang tokoh ateis bernama Lie ketika berada di pesawat lalu terjadi turbulensi, secara spontan dia berteriak memanggil Tuhan. Selain atas dasar pemahaman keagamaan, para founding fathers juga melihat histori para leluhur yang sejak zaman dahulu kala sudah mengenal konsep bertuhan melalui beragam cara dari penyembahan roh, arwah, dewa-dewa, politeisme hingga monoteisme sebagai manifes hamba akan kebutuhan kepada tuannya. Seakan ingin melestarikan warisan berharga itu sebagai bukti bahwa sejak dulu manusia nusantara mengakui Tuhan sekaligus menolak ketiadaan Tuhan dalam hidupnya. Keyakinan seperti itu selaras dengan amanah Qs al-Ikhlâs yang menegaskan bahwa manusia sangat butuh kepada Tuhan yang maha segalanya tempat bersandar segala sesuatu. Dari itu pada sila ini didapati unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*) yang menampakkan kedudukannya kepada kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian, yang kemudian melahirkan komitmen pada dimensi akidah.

Pada sila kedua mengamanahkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika sila pertama menyangkut hubungan vertikal dengan Tuhan, maka sila kedua menyangkut *hablumminannas* yang mencerminkan hubungan dengan sesama manusia, sama-sama berkedudukan sebagai hamba dan anak bangsa. Pada posisi ini yang sangat ditekankan adalah mencakup ibadah sosial didasarkan pada sikap humanisme yang adil dan beradab. Tidak ada dalil yang membolehkan siapa saja untuk berlaku zalim kepada yang lain, sebab semua sama di mata Tuhan, yang membedakan cuma kualitas takwa. Begitu pula di mata negara semua berkedudukan sama, yang membedakan cuma kualitas pengabdian dan kepatuhan. Artinya secara tegas tidak boleh ada orang berlagak superior di dalam suatu negara yang seolah dengan kekayaan, jabatan dan kekuasaan yang dimiliki dengan seenaknya berbuat kelaliman

yang merugikan orang lain, kemudian membeli hukum dengan harga murah sebagai pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Begitu pula sebaliknya orang miskin tidak boleh bermental inferior yang semuanya diperlakukan, sampai menghinakan identitas kemanusiaannya yang sama-sama memiliki potensi dan level sepadan di mata Tuhan. Sila ini sejatinya mengafirmasi penghormatan hak-hak kemanusiaan setiap individu, maka haram hukumnya untuk direnggut atas nama apa saja, sekalipun menyangkut keyakinan. Terlebih keadaan Indonesia yang sudah dikenal sebagai negara multidimensi yang dengan itu bersedia menjadi wadah terbesar untuk menerima berbagai macam perbedaan. Atas dasar pemahaman bahwa hakikatnya perbedaan itu sengaja diciptakan Tuhan untuk saling kenal mengenal potensi sekaligus mengisi satu sama lain dengan berbagai warna kebutuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs al-Hujurat ayat 13: “wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.

Pada sila ketiga menyebut persatuan Indonesia. Ide yang dicetuskan pada sila ketiga ini adalah mencerminkan *ukhuwah* yang meliputi *insaniyah* dan *islamiyah*. Kita sangat paham bahwa Indonesia adalah negara majemuk tempat bersemayamnya berbagai macam perbedaan terutama agama. Atas dasar itu selaku masyarakat dituntut untuk saling memahami dengan tidak menganggap kelompok sendiri paling benar dan kelompok lainnya salah, sehingga dengan alasan itu sebagai landasan untuk melegitimasi tindakan-tindakan dehumanisasi yang memicu konflik sosial atas nama agama dan merenggut eksistensi atas nama manusia. Jika tidak bisa bersatu dalam ruang lingkup agama, maka pandanglah mereka lewat kaca mata bernegara dan sesama hamba dengan belandaskan agamamu-agamamu dan agamaku-agamaku namun tetap satu kesatuan dalam bingkai NKRI. Sebagaimana yang sering dicontohkan oleh Nabi hidup rukun dengan penganut agama lain dengan menghargai terhadap peribadatan masing-masing. Lebih dari itu, Nabi pun membuat sistem negara yang dapat mengakomodir semua kelompok dalam Piagam Madinah yang syarat dengan nilai pluralisme, multikulturalisme, inklusivisme, dan humanisme.³ Sikap Nabi sebagai contoh agar tidak

³ Keadaan Indonesia dengan keadaan Madinah tidak jauh berbeda bahkan sangat mirip karena merupakan wilayah yang majemuk terdiri dari tiga kelompok yang berbeda yakni muslim dari kalangan Muhajirin dan Anshar sebagai kelompok mayoritas, non muslim dari suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam tergolong minoritas, serta kelompok Yahudi. Rasulullah selaku khalifah kala itu membuat kesepakatan damai yang mengatur semua sektor kehidupan masyarakat Madinah dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. Di antara 47 pasal yang termuat, berikut beberapa poin penting yang berkaitan dengan pembahasan nasionalisme religius:

1. Bagi tiap-tiap pemeluk agama untuk agama mereka;

membuat hal sepele menjadi besar yang seolah-olah berakibat buruk pada diri dan suatu kelompok. Kepentingan pribadi itu memang penting, namun jauh lebih penting adalah kepentingan bersama dalam merajut persatuan, karena sejatinya tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, semuanya mengajarkan kebaikan untuk menuju keridaan Tuhan, walau dengan cara yang berbeda-beda.

Pada sila keempat menegaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan tentang prinsip muzakarah dan musyawarah sebagai suatu konsep kebebasan berpikir dan berpendapat sesuai kapasitas keilmuan dan kepentingan yang dimiliki. Konsep muzakarah dimaksudkan sebagai sikap penghargaan kepada pendapat orang lain yang belum tentu sama dengan pendapat kita sehingga mengajarkan untuk mencari titik kesepakatan bersama dengan tidak saling menyalahkan argumentasi. Sedang musyawarah adalah suatu cara membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menuangkan pemikirannya atas suatu topik yang disuguhkan untuk dibahas kemudian melahirkan suatu rumusan terbaik sebagai pandangan sekaligus solusi terakhir. Kedua konsep ini sangat perlu dalam semua aktivitas publik agar perdebatan dan perbedaan pendapat tidak dijadikan sebagai sumber keributan yang menimbulkan permasalahan baru yang tak kunjung usai sehingga terjadilah kasus saling melaporkan yang berujung pada meja hukum. Padahal bila menggunakan prinsip muzakarah maka semua perdebatan akan menuai titik konvergensi yang menjadi komitmen bersama. Begitu pula dengan konsep musyawarah menjadi wadah untuk saling tukar pikiran antar para ilmuwan yang berwenang, tetapi nyatanya kita sering disuguhkan oleh tontonan yang tidak mendidik dari para tokoh agama dan tokoh bangsa yang tidak cukup dewasa dalam bermusyawarah di ruang publik seperti di TV. Forum yang semestinya sebagai wadah formal mendidik penuh kesakralan untuk membahas isu-isu umat malah ternodai dengan sikap arogansi yang ingin menampakkan kehebatan diri dengan memunculkan sekaligus mempertahankan berbagai argumen hebat tanpa mau menurunkan sedikit egoisme berpikir, sehingga terjadilah cek cok yang menuai jalan buntu.

-
2. Tiap agama harus saling tolong menolong atas dasar kemanusiaan;
 3. Semua umat beragama dan kelompok sama di mata hukum;
 4. Masing-masing agama harus mengeluarkan belanja bersama;
 5. Kaum muslimin adalah wali atau pelindung di hadapan seluruh umat manusia;
 6. Kaum muslimin harus berlaku adil dalam menindak siapa pun yang melakukan kejahatan dan melampui batas;
 7. Kaum muslimin tidak boleh melindungi apalagi membantu pelaku kejahatan dan dosa atas nama apapun;
 8. Kaum muslimin dan siapa pun yang ikut berjihad membela kebenaran adalah satu kaum;
 9. Tuhan memberikan perlindungan bagi siapa saja yang berbuat kebaikan dan ketakwaan;
 10. Barangsiapa tinggal di dalam kota madinah terjaga keselamatannya.

Pada sila kelima menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bentuk kebutuhan jasmani maupun rohani secara bebas berekspresi selama tidak bertentangan dengan norma agama dan kultur budaya bangsa. Tugas negara tidak pula abai dengan kebutuhan secara primer berupa asupan pendidikan dan ruh ketuhanan, pun kebutuhan skunder pada ranah jasmani berupa bahan pokok secara merata sehingga tidak boleh ada sebagian rakyat lapar di atas sebagian golongan yang kenyang. Islam pun secara tegas mencela perbuatan itu dengan mengecap pelakunya sebagai golongan yang tidak beriman. Pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* menyebut: “tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya”. Miftah menyebut ada dua alasan agama mencela perbuatan demikian yakni atas ketidakpedulian terhadap kondisi kemanusiaan dan tidak peduli terhadap kondisi orang sekitar yang satu ruang lingkup tempat tinggal dalam hal lebih luas adalah Negara. Kelompok jenis itu oleh Allah menyebutnya termasuk golongan orang bodoh karena tidak jeli melihat tanda-tanda masalah yang terjadi di sekelilingnya. Itulah maka sila terakhir ini sebagai penyempurna keempat butir sila sebelumnya yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial berkaitan dengan *maqasid al-syar’iyah* yang terdiri dari tiga aspek yakni: *dharuriyat* mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia seperti agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasb*), akal (*‘aql*), dan harta benda (*mal*); *hajiyyat* yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, tetapi bobotnya di bawah kadar *dharuriyat*; *tahsiniyat* yaitu perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu, tuntutan selera, dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan-persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

3. Pengembangan Pendidikan Nasionalisme Religius Sebagai Pencegahan Radikalisme Agama

Di antara banyaknya perbedaan keragaman yang dimiliki Indonesia, agama memiliki porsi yang cukup dominan menjadi perhatian serius bangsa, karena seringkali isu-isu agama terlibat dalam aspek berbangsa terutama ketika menyangkut politik dan kebijakan negara. Ada saja pihak yang tidak setuju dengan apa yang mayoritas sepakati sehingga menjadi percikan api dalam sekam yang berpotensi merobek bendera merah putih. Tidak sedikit ketidakpuasan itu kemudian melahirkan paham radikalisme di kalangan anak bangsa, terutama yang paling cepat kena pengaruhnya adalah anak muda usia 17-24 tahun yang secara mental masih labil sehingga mudah dicekoki dengan indoktrinasi paham yang terstruktur. Mereka memang menjadi target dalam misi klaim kebenaran agama, walau masih ada jarak yang cukup jauh

dari sejatinya ajaran beragama. Akan tetapi para dedengkotnya berusaha mengesankan pemahaman itulah yang menurut titah Tuhan yang asli untuk ditegakkan. Berbagai dogma kebenaran secara inheren melekat kuat pada ingatan serta perilaku mereka dengan menganggap agama yang menurut pemahamannya yang paling absah di hadapan Tuhan. (Amin, 2017).

Ansyad Mbai mengafirmasi pemahaman ekstremis dekade ini memang mayoritas menyisir generasi muda dalam memahami agama secara instan, tidak komprehensif dan mendalam. Mereka yang aktif di media sosial kemudian dimainkan oleh para buzzer untuk memasukkan terjemahan pemikiran mereka di internet agar bisa dikonsumsi oleh anak muda. Berawal dari bacaan itu ditambah dengan propaganda bahwa ada umat muslim di negara lain sedang terzalimi dan tertindas oleh orang kafir seperti yang terjadi di Palestina, Suriah, Irak, dan lainnya menyulut amarah, lalu muncul semangat untuk membantu dengan ikut terlibat dalam konflik yang dibalut dengan isu agama.⁴

Memang pada dasarnya semua agama memiliki kecenderungan untuk melakukan *truth claim* karena agama merupakan nilai kepercayaan yang harus dipegang teguh oleh para pemeluknya. Klaim kebenaran ini kemudian sengaja dimanfaatkan oleh orang luar Islam agar umat muslim keluar dari orientasi yang sebenarnya pada penghayatan dan aplikasi kepada prasangka negatif dan konflik. Tak ubahnya agama diperbudak untuk dijadikan pendukung pembenaran kepentingan pribadi. Maka tidak heran taktakala terjadi aksi kekerasan di berbagai belahan dunia, lagi-lagi Islam lah yang tertuduh, karena sebagian besar yang melakukan itu mengaku beragama Islam terlepas dari propaganda yang dimainkan. Tetapi asumsi yang sering muncul dari sikap tersebut adalah manifestasi jihad dan balasan surga.

Secara umum setidaknya ada tiga indikasi radikalisme muncul di Negara kesatuan republik Indonesia. *Pertama*: fanatisme pada satu pendapat tanpa mau mendengar pendapat lain dan menutup tempat bagi dalil yang tidak sehaluan dengan apa yang digunakan. Secara otomatis ruang dialog tidak ada untuk mencari titik konvergensi yang setidaknya bisa menyatukan argumentasi yang dipermasalahkan. Cara pandang yang fanatik tidak seutuhnya salah, karena dibutuhkan juga, akan tetapi bila tidak didukung oleh pemahaman terhadap ajaran agama secara benar maka itulah yang menyumbang lahirnya radikalisme beragama. *Kedua*: semangat revolusioner yang menggebu dengan membawa ideologi yang diyakini benar dan relevan sebagai pengganti program lama yang dianggap tidak sesuai dengan modernitas maupun relevansi ayat suci agama sehingga secara mendesak dan memaksa mesti

⁴ Ansyad Mbai, Gerakan NII, *Penyebab dan Solusinya*, (makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang dilasanakan di Pesanren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, (11 Mei 2011).

dihapus. Dalam melakukan gerakan, kelompok ini sering mengkonversi idenya dengan cara kombinasi pada pencapaian yang mengatasmakan nilai kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan yang menggebu seringkali memunculkan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.(Damayanti et al., 2003). *Ketiga*: kekeliruan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, bukan sepenuhnya dari ketidaktahuan mereka tentang hal itu, tetapi lebih besar unsur kesengajaan yang merupakan strategi kaum Barat pembenci untuk menghancurkan Islam dari dalam sehingga dikaderlah para anak muda mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui seluk beluk isi al-Qur'an dan sunah Nabi. Kemudian ayat yang tidak sesuai dengan kepentingannya diburamkan, dan ayat yang sekiranya bisa mencitrakan Islam keras dikumandangkan. Dalil yang biasa digunakan misalnya Qs Muhammad ayat 4 yang memerintahkan memancung orang di luar Islam apabila bertemu, Qs al-Baqarah ayat 193 perintah perang agar tidak timbul fitnah di muka bumi, Qs at-Taubah ayat 29 perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman. Ketiga contoh yang ditertulis hanya sebagian kecil secara tekstual memberikan gambaran legitimasi kekerasan atas nama agama sehingga pola pikir radikal yang berujung pada aksi terorisme merupakan jihad.

Abdul Muta'ali meyakini kesalahan dalam menafsirkan kitab suci itu sebagai sebab munculnya paham Islam garis keras. Dimana banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami tiap pesan yang terkandung di dalamnya seperti aspek gramatikal atau aspek budaya dan sebab diturunkannya perintah itu. Menurutnya sekitar 90 ayat dalam al-Qur'an yang sering kali fatal ditafsirkan, memunculkan pemahaman Islam yang salah. Pada umumnya membahas tentang pengertian Islam dan keburukan orang kafir. Misalnya saja ketika berbicara tentang orang musyrik pada kalimat *qaatilu almusyrikiina* ditafsirkan dengan suruhan membunuh orang-orang musyrik, padahal secara gramatikal kata *qaatilu* terambil dari *qaatala-yuqaatilu* yang memiliki makna saling, dan lebih tepat diartikan dengan peperangan atau saling berperang, karena kondisi kala itu terjadi pada situasi berperang. Kata berperang berbeda dengan kata membunuh yang artinya lebih kejam, tribal dan primitif. Beda halnya dengan berperang memiliki makna lebih manusiawi yang bisa jadi salah satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun perang itu dibolehkan dalam Islam tetapi terdapat serangkaian etika yang perlu diindahkan seperti tidak boleh merusak fasilitas sosial, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, dan lainnya.(Muta'ali, 2014). Nanang Hasan menilai berbagai kesalahan dalam penafsiran tersebut menjadi penghalang utama bagi kehidupan nasionalis, juga kesalahan beragama di Indonesia, karena masing-masing kelompok menaruh curiga pada sesama agamanya seperti terminologi Islam garis lurus vs Islam garis keras,

Islam moderat vs Islam ekstremis, Islam tradisional vs Islam teroris, begitu juga terms islamisasi vs konspirasi Kristen Katolik. (Susanto, 2018).

Indonesia sebagai negara tempat bersemayamnya komunitas muslim kemudian menjadi sasaran empuk kaum radikal untuk merasuki generasi mudanya sehingga banyak tokoh-tokoh Barat mengirim perwakilannya sekolah di Indonesia untuk mengetahui kultur berislam orang nusantara. Kemudian muncul banyak kelompok liberal beragam corak keislaman yang semestinya menjadi penguat beragama, justru sebaliknya mengesankan dikotomik ajaran Islam dalam satu agama sehingga timbul kebencian dengan saling menyalahkan golongan. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata keterlibatan tokoh-tokoh Timur juga memiliki andil tidak kalah besar dalam penumbuhan embrio radikalisme di Indonesia, sebagaimana catatan Emna Laisa menyebut keterkaitan aliran keras di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pemikiran Timur Tengah yang pada paruh abad XII Hijriah gerakannya tidak hanya menyentuh dimensi purifikasi credo dan ritual, juga masuk pada dimensi intelektual dan politik. Hebatnya mereka tidak hanya mengirim tokoh-tokohnya masuk mengajar di Indonesia, melainkan ide gagasannya diajarkan pada masyarakat Indonesia yang melaksanakan haji atau yang bermukim untuk belajar agama Islam. Setelah pulang, mereka secara individu maupun organisasi melakukan gerakan pembaharuan sesuai dengan paham aliran yang sudah diperoleh yang lambat laun berbahaya bisa mengancam stabilitas keamanan negara. (Laisa, 2014).

Banyak yang menyebut fenomena itu tidak menutup kemungkinan bisa menghilangkan etika keindonesiaan sebagai bangsa yang berkarakter. Muhammad Nuh salah satu tokoh pendidikan menyebut kondisi bangsa saat ini belum mampu berdialektika dengan warna kehidupan terutama menyangkut agama yang tidak sedikit dari anak-anak generasi muda sudah berani berpandangan pada ajaran Islam masa lampau kolot lalu ingin merevolusi ajaran agama yang diilhami oleh pandangan luar. Tidak menutup kemungkinan juga berdampak buruk pada pemahaman mereka pada nilai berbangsa. Sebab Musthafa Muhammad Ath-Thahan mengungkapkan dalam dataran aksi, kaum radikal memiliki asumsi memonopoli kebenaran, berpikir dogmatik, menolak pluralitas, menggunakan idiom atau terminologi yang kasar seperti kafir, kufur, penghianat, dan semisalnya. (Ath-Thahhan, 2000). Alhasil anak-anak bangsa yang seharusnya menjadi penjamin estapet perjuangan negara terkesan garang dan sangat beringas sehingga aksinya tidak lepas dari sulutan api kerusuhan. Novan mengingatkan radikalisasi bukan hanya membahayakan bagi negara Indonesia, namun di era globalisasi ini sudah ditujukan untuk merubah tatanan dunia hingga

ke akar-akarnya secara masif, bahkan jika perlu dilakukan dengan revolusi berdarah. Dari segi tujuan, aksi ini memiliki karakteristik untuk menciptakan kepanikan dalam masyarakat dan pemerintahan, sehingga biasanya dilancarkan tanpa mempertimbangkan aturan dan nilai normatif. (Wiyani, 2013).

Dalam buku *Islam Moderat vs Islam Radikal*, Sri Yunanto selaku penulis secara panjang lebar membahas tipologi radikalisme Islam di Indonesia yang jika dilihat dari sejarah akar serta mempertimbangkan persepsi mereka tentang sistem negara akan didapati tiga kategori. *Pertama*: kelompok yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan gerakan darul Islam lama maupun jaringan internasional, fokus gerakannya pada respons terhadap masalah lokal yang ada di dalam negara. Kelompok kategori ini adalah FPI, memiliki persepsi pada sistem nasionalis religius fokus pada memperjuangkan syariah walau tidak secara spesifik menyatakan pendirian negara Islam sebagai tujuannya. Mereka biasa membenarkan aksi kekerasan dalam penegakan syariat Islam sehingga tidak jarang main hukum sendiri dengan melakukan persekusi kepada pelaku kemunkaran. *Kedua*: kelompok dengan jaringan internasional, tetapi tidak berhubungan dengan gerakan darul Islam. Kelompok kategori ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang secara tegas menentang sistem negara demokrasi dan negara nasionalis serta berupaya menggantinya dengan negara Islam berasas sistem kekhalifahan berdasarkan argumen bahwa demokrasi adalah produk manusia yang tidak memiliki kedaulatan yang cukup kuat sehingga sangat lemah bila dijadikan sebuah sistem dalam tatanan sebuah negara. Namun dalam aksinya, mereka menolak aksi-aksi kekerasan sebab dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Dialog akademik dipilih sebagai jalur untuk memperjuangkan formulasi politik syariah. *Ketiga*: kelompok yang mempunyai pertalian dengan gerakan darul Islam, tetapi tidak secara resmi mempunyai hubungan dengan jaringan internasional. Kategori kelompok ini adalah Majelis Mujahidin Indonesia yang secara terbuka dan jelas menolak sistem demokrasi nasionalis serta memperjuangkan penerapan syariah dalam konstitusi. Ia berusaha menjadikan Indonesia negara Islam dengan menciptakan perubahan sosial politik dalam rangka mendorong formulasi syariah pada konstitusi dengan mengusung semangat otonomi daerah dalam ide formulasi kebijakan pemerintah lokal. Dalam banyak penelitian menyebut sebagian aktivis gerakan ini tidak jarang ikut terlibat dalam kasus-kasus besar negara, seperti konflik Ambon menggunakan nama Laskar Mujahidin, juga terlibat dalam jaringan teroris, oleh kalangan internasional mengenal dengan sebutan Jemaah Islamiyah. (Yunanto, 2018).

Merasa khawatir dengan nasib bangsa ke depan maka pengembangan nasionalisme yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia mesti menjadi prioritas lembaga pendidikan untuk memberikan wawasan kebangsaan pada peserta didik untuk mengutamakan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi dan golongan, menunjukkan sikap patriot yang rela berkorban apapun demi negara, memiliki rasa bangga menjadi bagian dari tanah tumpah negara, menumbuhkan sikap saling mencintai antar anak bangsa dengan mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban atas dasar negara. Begitu pula pengembangan religiusitas sama penting untuk merasuk ke dalam jiwa peserta didik meliputi *religious belief* yang berkaitan dengan keyakinan dengan dunia gaib serta segala hal dogmatik yang terkandung dalam ajarannya. Keimanan ini adalah dimensi paling dasar bagi pemeluk agama kepada Tuhan yang diyakini kebenarannya dengan kelebihan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi pengikutnya; *religious practice* yakni segala aspek peribadatan meliputi frekuensi dan intensitas, serta lengkap dengan tata cara menjalankannya sesuai dengan aturan agama; *religious felling* berkaitan dengan tingkat penghayatan atas yang diyakini sebagai Tuhan dan efek dari serangkaian peribadatan yang dijalankan terhadap perilaku kehidupan sehari-hari; *religious knowledge* yakni aspek pengetahuan terhadap ajaran-ajaran agama yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan bukan atas kepentingan dan selera; *religious effect* yakni penerapan tentang apa yang sudah diketahui dari ajaran-ajaran agama yang dianut untuk diimplementasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

C. KESIMPULAN

Upaya dalam melaksanakan pendidikan mencakup penguatan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek itu mesti kuat, karena para penggerak radikalisme percaya bila di antara ketiganya hilang maka dengan mudah setiap individu disusupi dengan paham yang lain. Misalkan pada aspek kognitif yang dianggap paling utama untuk disusur, para radikal berusaha untuk mengalahkan argumen yang mendasari interpretasi setiap individu dengan memainkan isu Islam moderat sebagai alternatif pemikiran inklusif. Cara itu yang dianggap salah satu jalan untuk menarik dunia modernitas mereka pada argumen yang baru tentang agamanya. Kemudian menyalahkan argumentasi agama lama sehingga secara tidak langsung pengetahuan anak berubah pada pola pikir Islam modern ala mereka. Maka dalam tataran praktis, guru mesti peka membaca arah pikiran peserta didik agar materi yang dipresentasikan dapat mengena dengan argumen yang telah melekat pada pikirannya. Dengan cara ini setidaknya dapat mengimbangi atau mengalahkan interpretasinya. Selain itu sangat penting juga pengendalian pengajaran di luar kelas dengan tidak fokus pada pelajaran yang

sesuai penjadwalan atau secara saklek mengikuti secara total dari isi SILABUS maupun RPP, melainkan juga mempelajari ilmu lain atau menggali isu-isu yang hangat yang sedang berkembang sebagai cara pencerdasan atau memodernisasi pemikiran dan sikap peserta didik. Langkah-langkah ini memiliki fungsi pada pembentukan akhlak generasi muda dijadikan sebagai alternatif solutif menghilangkan aksi-aksi radikalisme kepada jiwa nasionalis religius.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Al-Ulaila, A. A. (2004). *Hiwar al-Hadarat fi al-Qarn al-Hadi wa al-Ishrin; Riwayah Islamiyyah li al-Hiwar*. Kotob Arabia.
- Amin, N. (2017). Menyemai Nasionalisme Dari Spirit Agama: Upaya Meredam Radikalisme Beragama. *Jurnal THEOLOGIA*, 23(1), 109–123.
- Anderson, B., Hobsbawm, E., Kahin, G., & Echols, J. (1991). *Benedict Anderson - Hague*. 18–25.
- Ath-Thahhan, M. M. (2000). *Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Gerakan Islam Modern*. Era Intermedika.
- Bakar, U. A. (2003). *Pendidikan Islam Pluralis Multukultural*. UAB Media.
- Burhanuddin, N. (2015). Relasi Cinta dan Harga Diri dalam Karya Sastra Hamka. *Episteme2*, 10(2), 354.
- Damayanti, N. P., Thayibi, I., Gardhiani, L. A., & Limy, I. (2003). RADIKALISME AGAMA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERILAKU MENYIMPANG: Studi Kasus Front Pembela Islam. *Jurnal Kriminologi Indonesia I Juni*, 3(1), 45.
- Dute, H. (2019). Pendidikan Toleransi Hidup Beragama di Yapis Papua. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 166–188. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i02.31>
- Genov, N. (2004). *Advances in Sociological Knowledge; Over Half a Century*. VS Verl. Fur Sozialswiss.
- Hasibuan, M. U. S. (2008). *Revolusi Politik Kaum Muda*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ihsan Ali Fauzi, et al. (2011). *Membela Kebebasan Beragama*. Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Indriani, D. (2013). *Pendidikan Nasionalisme Religius; Integrasi Antara Pendidikan Islam dan Tradisi Masyarakat Lokal*. Sintesis.
- Jaenuri, J. (2019). Sistem Pendidikan Islam dalam Kerangka Nasionalis-Religius Berbasis Rahmatan lil 'alamin. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.1904>
- Jalaynad, M. al-S. (1981). *Qadiyat al-Khair wa al-Shar fi al-Fikr al-Islami; Usuliha al-Nazariyah, Jawanibiha al-Thatbiqiyah*. al-Jamiah al-Urdu.
- Laisa, E. (2014). Islam Dan Radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Misrawi, Z. (2010). *Pandangan Muslim Moderat; Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Buku Kompas.
- Muta'ali, A. (2014). The repercussion of grammatical and cultural culpability of the holy qur'an translation to religious harmony in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.1.59-70>
- Peterson, A., Hattam, R., Zembylas, M., & Arthur, J. (2016). The Palgrave international

- handbook of education for citizenship and social justice. *The Palgrave International Handbook of Education for Citizenship and Social Justice*, October, 1–675. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-51507-0>
- Rosyada, D. (2007). *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.
- Saihu, S. (2020). Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(1), 67–90. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14828>
- Sanusi, A. (2016). *Pendidikan untuk Kearifan*. Penerbit Nuansa.
- Setiawan, M. N. (2010). *Meniti Kalam Kerukunan; Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*. Gunung Mulia.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Siddiq, A. (1985). *Islam, Pancasila, dan Ukhuwah Islamiyah*. Lajnah Ta’lif Wan Nasyr PBNU.
- Smith, H. (1989). The World’s Religions. In *The Expository Times* (Vol. 100, Issue 9). <https://doi.org/10.1177/001452468910000914>
- Susanto, N. H. (2018). Menangkal Radikalisme Atas Nama Agama Melalui Pendidikan Islam Substantif. *Nadwa*, 12(1), 65. <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.2151>
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Gramedia Widiasarana.
- Wiyani, N. A. (2013). Pendidikan agama Islam berbasis anti terorisme di SMA. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.65-83>
- Yatim, B. (2002). *Islam, dan Nasionalisme*. Logos Wacana.
- Yunanto, S. (2018). *Islam Moderat Vs Islam Radikal; Dinamika Politik Islam Kontemporer*. Medpress.